

## **SOSIALISASI TENTANG ETIKA JUAL BELI SECARA *ONLINE* (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

Rahmatul Huda dan Zakiyah  
Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan  
E-mail : [hoeda.errahmah@gmail.com](mailto:hoeda.errahmah@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Sebagai seorang muslim, sebaiknya kita menerapkan tata cara jual beli yang telah di ajarkan dalam Islam. Untuk itu kita harus mengetahui dan memahami bagaimana etika jual beli berdasarkan prinsip syariah, agar terlaksana jual beli yang saling ridha dan memberi manfaat antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, sosialisasi tentang etika jual beli secara *online* (perspektif hukum ekonomi syariah) ini penting dilaksanakan. Adapun tujuan kegiatan ini agar peserta sosialisasi mampu memahami dan mempraktekkan etika jual beli secara *online* (perspektif hukum ekonomi syariah). Metode pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi, yang dilakukan dalam dua bagian utama, yaitu penyajian materi dan tanya-jawab. Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan bahwa para peserta sosialisasi memahami tentang beberapa cara jual beli secara *online*, yaitu dengan sistem *dropshipper* dan *reseller*. Keuntungan *dropshipper* diperoleh dari *fee* (upah) atas jasa menjualkan produk. Sedangkan keuntungan *reseller* diperoleh dari selisih harga jual dan beli. Para peserta sosialisasi juga memahami tentang pentingnya pengamalan etika jual beli dalam menyumbang tercapainya keberhasilan di bidang bisnis, Islam sebagai agama yang lengkap tentunya memberikan tuntutan etika dalam menjalankan bisnis, khususnya jual beli secara *online*.

*Kata Kunci : Etika, Jual Beli Secara Online, Sosialisasi*

### **ABSTRACT**

As a Muslim, we should apply the buying and selling procedures that have been taught in Islam. For that we have to know and understand how the ethics of buying and selling based on Sharia principles, in order to perform the sale and purchase of mutual pleasure and provide benefits between sellers and buyers. Therefore, the socialization of online buying and selling ethics (the perspective of sharia economic law) is important to implement. The purpose of this activity so that the socialization participants are able to understand and practice the ethics of buying and selling online (perspective of sharia economic law). Method of implementation of this activity in the form of socialization, which is done in two main sections, namely the presentation of materials and question and answer. Based on the method used, it is concluded that the participants of socialization understand about some way of buying and selling online, that is with dropshipper

and reseller system. The profit of dropsipper is obtained from the fee (wages) for the services of selling the product. While the reseller's profit is obtained from the difference between the selling and buying price. The participants of socialization also understand about the importance of the practice of buying and selling ethics in contributing to the achievement of success in business, Islam as a complete religion certainly provides ethical demands in running a business, especially buying and selling online.

*Keywords : Ethics, Online Sale and Purchase, Socialization*

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya hukum asal jual beli itu adalah boleh, sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi:

اَلْأَشْيَاءُ فِي الْأَصْلِ مَحْرُومَةٌ عَلَى الدَّلِيلِ لََّا يَدُ حَتَّى تَيَّ دُل

Artinya: “*Hukum asal dari sesuatu (muamalah/keduniaan) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)*” (Fathurrahman Azhari, 2014).

Bagaimanapun bentuk transaksi ekonomi yang berkembang saat ini harus tetap memegang prinsip syariah, yang merujuk kepada al-Qur’an dan al-hadits. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah tidak mengandung *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Sehingga perkembangan kegiatan ekonomi harus tetap berada dalam koridor prinsip syari’ah.

Jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan saling membantu antara yang satu dengan yang lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundangan yang berlaku (Muhammad Djakfar, 2009). Dalam akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli harus sama-sama ridha dan saling memberi manfaat. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sebagaimana Firman Allah SWT :

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (Q.S. An-Nisaa’ [4]: 29).

Sebagai seorang muslim, sebaiknya kita menerapkan tata cara jual beli yang telah di ajarkan dalam Islam. Untuk itu kita harus mengetahui dan memahami bagaimana etika jual beli berdasarkan prinsip syariah, agar terlaksana jual beli yang saling ridha dan memberi manfaat antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, sosialisasi tentang etika jual beli secara *online* (perspektif hukum ekonomi syariah) ini penting dilaksanakan.

### **KHALAYAK SASARAN**

Sosialisasi tentang etika jual beli secara *online* (perspektif hukum ekonomi syariah) ini ditujukan kepada kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarmasin. Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan para peserta sosialisasi dapat memahami etika jual beli secara *online* berdasarkan prinsip syariah dan juga mampu mengaplikasikannya. Program sosialisasi dengan sasaran pesertanya adalah mahasiswa diharapkan dapat menyebarluaskan pengetahuan yang telah mereka peroleh dalam kegiatan ini di forum yang berbeda.

### **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi, yang dilakukan dalam dua bagian utama, yaitu penyajian materi dan tanya-jawab. Adapun rangkaian kegiatan sosialisasi tersebut antara lain:

#### **a. Penyajian Materi**

Diawali dengan penjelasan tentang; 1) Praktek jual beli secara *online*, 2) Hukum jual beli secara *online*, 3) etika jual beli secara *online* (perspektif hukum ekonomi syariah).

#### **b. Tanya Jawab**

Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk bertanya tentang sesuatu yang belum jelas, baik yang telah disampaikan dalam presentasi maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan materi sosialisasi. Peserta juga boleh menyampaikan kasus permasalahan terkait jual beli online yang mereka ketahui maupun yang pernah mereka alami.

## PEMBAHASAN

### Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (*perdagangan/tijarah*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*laba/profit*). Sebagaimana firman Allah swt : “...mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi” (Q.S. *Faatir* [35]:29)

Syariat Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditentukan, karena apabila salah satunya tidak terpenuhi maka berpotensi jual beli tersebut tidak sah atau batal demi hukum.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab-kabul*), pihak-pihak yang berakad (*penjual-pembeli*), dan *ma'qud alaih* (*objek akad*).

Adapun syarat sahnya jual beli, ulama fikih menyatakan bahwa jual beli dianggap sah apabila terpenuhi dua hal (Muhammad Djakfar, 2009: 181):

- a. Jual beli terhindar dari cacat, seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- b. Apalagi barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan (*'urf*) setempat.

Dari kesepakatan jual beli akan lahir kewajiban-kewajiban di mana si penjual dan si pembeli selaku pihak-pihak yang terlibat harus memenuhinya, antara lain (Muhammad Djakfar, 2009: 185):

- a. Kewajiban bagi si Penjual
  - 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan
  - 2) Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.
- b. Kewajiban bagi si Pembeli

Kewajiban utama si pembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian yang disepakati. Dalam hal ini, harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang.

### **Sistem Jual Beli Online**

Terdapat beberapa cara jual beli online, yaitu dengan sistem dropshipper dan reseller. Sistem *dropship* adalah salah satu model jual beli online, di mana dropshipper tidak memerlukan modal, karena dalam model ini *dropshipper* tidak menyimpan stok barang. Dia hanya menawarkan informasi produk kepada konsumen, bisa berupa foto-foto produk. Jika konsumen tertarik untuk membeli, maka barang tersebut akan dikirim langsung dari *supplier* (produsen). Adapun keuntungan *dropshipper* diperoleh dari *fee* (upah) atas jasa menjualkan produk.

Sistem *resel* ini adalah salah satu model jual beli online, di mana *reseller* menyediakan stok barang terlebih dahulu untuk dijual kembali kepada konsumen. Stok barang tersebut diperoleh dari *supplier* (produsen) sebuah produk dan *reseller* membelinya dengan jumlah banyak (grosir) sehingga mendapatkan harga yang murah, kemudian dijual kepada konsumen dengan media online. Adapun keuntungan *reseller* diperoleh dari selisih harga jual dan beli.

Jual beli online baik menggunakan skema *dropshipper* maupun *reseller* termasuk dalam transaksi jual beli pesanan. Sehingga spesifikasi barang harus diinformasikan secara jelas dan lengkap. Untuk teknis pembayarannya sesuai kesepakatan, boleh secara kontan (*naqdan*), tempo (*muajjal*), angsuran (*taqsith*), maupun bayar diawal (*salam*). Transaksi jual beli pesanan ini menjadi sempurna ketika barang yang diterima sudah sesuai dengan yang dipesan.

### **FOTO KEGIATAN**

Dokumentasi suasana penyampaian Sosialisasi Tentang Etika Jual Beli secara *Online* (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). Bertempat di Balai Diklat Koperasi UKM Prov. Kal-Sel. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, yaitu Senin-Rabu, 15-17 Januari 2018.



### KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa para peserta sosialisasi memahami tentang:

1. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Terdapat beberapa cara jual beli secara *online*, yaitu dengan sistem *dropshipper* dan *reseller*.
2. Pengamalan etika jual beli adalah penting dan besar peranannya dalam menyumbang tercapainya keberhasilan di bidang bisnis. Islam sebagai agama yang lengkap tentunya memberikan tuntutan etika dalam menjalankan bisnis, khususnya jual beli secara *online*. Etika bisnis Islam dapat dikatakan sebagai etika bisnis yang ideal dan sesuai dengan semua umat manusia, di mana aturan dan ketentuannya bersifat universal dan holistik. Sifat universal bermakna ia dapat diterima oleh semua kalangan umat, sedangkan holistik bermakna ia menjawab kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. ter. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq.
- Azhari, Fathurrahman. 2014. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat

- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Djakfar, Muhammad. 2009. *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press.
- Muhaimin. 2011. *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina dan Pembisnis Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: PP Krapyak.
- Sabiq, Sayid. 1981. *Fiqh al-Sunnah Vol. III*. Libanon: Darul Fikr.
- Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press.